



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 05 / DPRD

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterimanya Surat dari Sdr. Bupati Cianjur, Nomor 188.342/853/Huk., tanggal 28 April 2008, perihal Permohonan Jadwal Pembahasan Raperda, maka DPRD Kabupaten Cianjur telah menindaklanjuti melalui Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 23 Juni 2008, terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang diajukan oleh Pihak Eksekutif, akan dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu membentuk Panitia Khusus DPRD, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur dengan tugas membantu Pimpinan DPRD untuk menelaah, meneliti, membahas, dan mengkaji 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
2. Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KEDUA** : Susunan personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur pada diktum pertama, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD yang telah terbentuk.
- KETIGA** : Hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajian Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 Juli 2008

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



KETUA,

BARKAH SURAHMAN

WAKIL KETUA,

CHUMAEDI DIMYATI

WAKIL KETUA,

DEDE SARYAMAH

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 05 / DPRD


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NO.	N A M A	F R A K S I
1	Drs. DUDI ARYADIKARA, S.H., M.Si.	PARTAI GOLKAR
2	H. SJAMSUDDIN ADHARI, S.H.	PARTAI GOLKAR
3	H. M. SJACHRU WIRAHMA, S.H., M.H.	PARTAI GOLKAR
4	ZULKIFLI HUSEIN, B.E.	PARTAI GOLKAR
5	H. ASEP SURAHMAN	P P P
6	Hj. N. RINA MARDIAH, S.H., M.H.	P P P
7	PUJO WASITO	PDI PERJUANGAN
8	D A N I	PDI PERJUANGAN
9	SUGIYANTO PRANOTONAGORO, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
10	Ir. SUGIANTO	P K S
11	CECEP KUSHENDAR SUTISNA, S.Pd.	P K B
12	SUPYANUDDIN, S.H.	P B B


Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 Juli 2008

PIMPINAN


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,

ADE BARKAH SURAHMAN

WAKIL KETUA,


CHUMAEDI DIMYATI

WAKIL KETUA,


DEDE SARYAMAH